

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan merupakan upaya yang kerap ditempuh oleh para pencari keadilan, sekalipun dalam praktiknya telah lahir bentuk penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) yang bersifat kooperatif dan konsensus (*mutual acceptable solution*) dengan “informal procedure” di luar pengadilan.¹ Salah satu pertimbangan utama lebih diminatinya penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan adalah adanya putusan hakim sebagai *amiable compositour*² yang bersifat mengikat dan dapat dijalankan (*enforceable*) dengan paksaan apabila tidak dilakukan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, sehingga terdapat pemikiran dan pengharapan dari para pencari keadilan, dengan adanya putusan hakim tersebut dapat menyelesaikan perkara di antara mereka secara tuntas.

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Peneloitian Alternative Despute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) dan Court Connected Dispute (Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait dengan Pengadilan)*, Proyek Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, h. 5. Dapat diakses melalui <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/36.pdf>; Lihat juga: Sujayadi dan Yuniarti, “Pelaksanaan Sita Jaminan dalam hukum Acara Arbitrase”, *Yuridika*, Volume 25, Nomor 3, September-Desember, 2010, h. 227-244.

² Konsep amiable compositor lebih dikenal dalam penyelesaian melalui arbitrase yang berasal dari hukum Perancis, dimana amiable kompositor mengusung konsep seorang yang berwenang memutus suatu perkara adalah pihak yang memiliki kebijaksanaan tinggi karena ia akan memutus menggunakan kebijaksanaannya tersebut, dan tidak pada peraturan perundang-undangan tertulis. Konsep ini pertama kali diatur dalam Code Napoleon dan dalam French Code of Civil Procedure tahun 1806 dan umumnya dipersamakan dengan konsep *ex aequo et bono* atau *arbitration in equity*. Lihat: Amir Dimisic, *Advantages of Amicable International Arbitration: Characteristics and Scope of Arbitrator Powers*, Master Thesis, University of Oslo, Masteroppagave, 2009, p. 11. Dapat diakses di <https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/22183/91117.pdf?sequence=1>.

Pada dasarnya, pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) merupakan tahap akhir dari rangkaian proses penyelesaian perkara secara litigasi melalui lembaga peradilan,³ kecuali terhadap putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),⁴ dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena pihak yang dikalahkan masih mengajukan upaya *verzeet*, banding dan/ atau kasasi.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya tidak semua pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim berkenan secara sukarela melaksanakan isi putusan sebagai realisasi kewajibannya menjalankan hukuman yang ditetapkan dalam putusan

³ Dalam rangkaian sistem peradilan perdata oleh peradilan umum, pada dasarnya eksekusi terhadap putusan berada di luar proses sengketa, akan tetapi tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Lihat: M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 1.

⁴ Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan. Dari bunyi pasal 180 ini ternyata bahwa Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dijalankan dahulu, walaupun pihak yang kalah membantah keputusan itu atau naik banding. Apakah hakim boleh memerintahkan menjalankan keputusan dengan segera tanpa diminta oleh yang berkepentingan? Di dalam HIR tidak ada ketentuan tentang hal itu. Mr. R. Tresna dalam bukunya "HIR" menjelaskan, bahwa menurut pendapat umum yang juga diikuti di dalam praktek pengadilan, hal itu tidak diperkenankan. Oleh karena itu dianjurkan sebaiknya di dalam surat gugatan dicantumkan permintaan itu, agar di kemudian hari tidak harus mengalami kekecewaan. Periksa: Pasal 180 HIR dan Penjelasannya.

⁵ Namun demikian, terhadap pelaksanaan eksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorrad* ini mendapat beberapa kritikan, antara lain dari Subekti yang menyatakan bahwa, "*Praktik penerapan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, telah mendatangkan banyak kesulitan dan kemungkinan para hakim. Di satu sisi undang-undang telah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan seperti itu meskipun dengan syarat-syarat yang sangat terbatas. Pada posisi lain pengabulan dan pelaksanaan putusan tersebut selalu berhadapan dengan ketidakpastian, karena potensial, kemungkinan besar putusan akan dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi*". Lihat: R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, h. 49; lihat juga: Bambang Sugeng Ariadi dan Ghansam Anand, "The Problematics of Execution Law Against Non-Executable Judgements", *Global Journal of Politics and Law Research*, Volume 6 Nomor 4, Juni 2018, p. 37-49.

tersebut, sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak lain, dalam hal ini pengadilan sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk “memaksa” pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan isi putusan hakim.⁶

Berdasarkan penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa secara teoritis, terdapat 2 (dua) cara untuk melaksanakan putusan hakim, yakni secara sukarela atau melalui eksekusi.⁷ Putusan hakim dilaksanakan secara sukarela berarti pihak yang dikalahkan benar-benar menerima dan memenuhi isi putusan hakim secara sukarela, tanpa harus dilakukan melalui proses eksekusi, dimana apabila pihak yang dikalahkan sudah menjalankan putusan secara sukarela, maka perkara tersebut dianggap telah selesai tanpa memerlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan isi putusan.⁸ Sedangkan apabila pihak yang dikalahkan tidak bersedia melaksanakan putusan hakim secara sukarela, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara, agar putusan tersebut dapat dilaksanakan melalui

⁶ Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, *Asesmen Awal Permasalahan Eksekusi Putusan Perkara Perdata di Indonesia*, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, Jakarta, h. 1. Dapat diakses di https://leip.or.id/wp-content/uploads/2018/10/LeIP_Asesmen-Awal-Eksekusi-Putusan-Perdata.pdf.

⁷ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit.*, h. 11.

⁸ Adityo Wikanto dan Sarudin Yudowibowo Harjono, “Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata tentang Pengosongan Tanah dan Bangunan Rumah”, *Jurnal Verstek*, Volume 2, 2014, h. 2.

eksekusi.⁹ Tindakan pengadilan negeri untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan amar putusan ini yang disebut dengan eksekusi.¹⁰

Pelaksanaan putusan melalui eksekusi pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam hal pihak yang dikalahkan tidak bersedia untuk melaksanakan isi putusan secara sukarela, sehingga lembaga eksekusi diberi wewenang untuk melakukan dan menjalankan isi putusan dengan upaya paksa, sekalipun tanpa kesediaan dari pihak yang dikalahkan. Oleh karena itulah Lilik Mulyadi berpandangan bahwa eksekusi merupakan hal penting dan aktual yang merupakan puncak dari perkara perdata dilakukan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisde*),¹¹ mengingat suatu putusan yang tidak dapat dilaksanakan, tidak ada artinya bagi pihak yang dimenangkan.¹² Lembaga eksekusi hadir sebagai tindak lanjut dari adanya putusan pengadilan (*gerechtelijke tenuitvoerlegging* atau *execution force*) yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan suatu putusan sehingga putusan tidak hanya bersifat hitam di atas putih saja, melainkan benar-benar dapat menyelesaikan perkara di antara para pihak secara tuntas.¹³

⁹ Akan tetapi tidak semua putusan hakim dapat dimintakan eksekusi, melainkan hanya putusan hakim yang bersifat condemnatoir (putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “penghukuman”) saja yang dapat dilaksanakan, sedang putusan hakim yang bersifat konstitutif dan declaratoir tidak memerlukan sarana-sarana pemaksa untuk melaksanakannya “non-executable”. Hal ini disebabkan kedua putusan tersebut tidak memuat adanya hak atas suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, sehingga tidak diperlukan sarana pemaksa untuk melaksanakannya. Lihat: Sri Hartini, *et.al.*, “Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”, *Jurnal Civis*, Volume 14, Nomor 2, Oktober 2017, h. 129.

¹⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Op.Cit.*, h. 1.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2005, h. 276.

¹² Sri Hartini, *et.al.*, *Loc.Cit.*

¹³ Yulius, “Diskursus Lembaga Eksekusi Negara Dalam Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2018, h. 12. Dapat diakses di <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/view/18>.

Keberadaan lembaga eksekusi sendiri merupakan salah satu bentuk kontrol yang ditetapkan oleh pemerintah agar pihak yang dimenangkan dalam putusan, tidak melakukan tindakan non-hukum yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang secara tidak langsung menyebabkan proses penyelesaian perkara di antara para pihak tidak terselesaikan secara tuntas. Oleh karena itulah, lembaga eksekusi hadir sebagai langkah preventif untuk menghindari adanya perilaku main hakim sendiri dari pihak yang dimenangkan dalam rangka melaksanakan isi putusan dan mendapatkan haknya,¹⁴ dimana melalui lembaga eksekusi, pihak yang dimenangkan tetap dapat memperoleh haknya, dan pihak yang kalah tetap wajib memenuhi isi putusan dalam koridor hukum melalui instansi yang berwenang menjalankan eksekusi secara paksa (*execution force*), yakni pengadilan negeri.

Berdasar pada hal tersebut, tidak salah apabila lembaga eksekusi disebut sebagai ujung tombak proses penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, mengingat secara faktual, mayoritas masyarakat Indonesia belum memiliki kesadaran hukum untuk melaksanakan putusan hakim secara sukarela, sehingga sebagian besar pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim akan mengajukan permohonan eksekusi melalui lembaga peradilan.¹⁵ Besarnya minat pihak yang dimenangkan untuk mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri

¹⁴ Anne Durray, *Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals*, A Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002 dan Supreme Court of The Philipinnes, Handbook on The Rule of Procedure for Small Claims Court, USAID, 2010, p. 104.

¹⁵ Dalam tataran implementasi, tidak semua pihak yang kalah mau secara sukarela melaksanakan amar putusan, sehingga dibutuhkan bantuan dari alat negara, dalam hal ini pengadilan, sebagai pihak yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan untuk memaksa pihak yang kalah melaksanakan putusan. Lihat: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Loc. Cit.*

dapat diamati dari banyaknya jumlah permohonan eksekusi perkara perdata pada pengadilan negeri setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 terdapat 3.053 permohonan yang masuk pada pengadilan negeri, pada tahun 2020 sebanyak 2.733 permohonan yang masuk pada pengadilan negeri, pada tahun 2021 sebanyak 2.890 permohonan yang masuk pada pengadilan negeri, dan per bulan Maret 2022 sudah sebanyak 658 permohonan yang masuk pada pengadilan negeri.¹⁶

Kendati demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah eksekusi yang berhasil dilaksanakan, tidak mencapai lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah permohonan eksekusi yang masuk dan menjadi beban pengadilan negeri. Data tersebut dapat diamati dalam tabel berikut ini:¹⁷

tahun	Beban	Pelaksanaan	Prosentase
2015	1.836	275	14,9
2016	4.843	508	10,4
2017	5.125	999	19,4
2018	6.546	929	14,1
2019	5.149	700	13,6
2020	5.271	706	13,4
2021	5.547	1005	18,1
2022	12.689	1.058	8,3

¹⁶ Periksa: data eksekusi perkara perdata tahun 2019, tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2022. Dapat diakses di <https://eksekusi.badilum.mahkamahagung.go.id>.

¹⁷ Dengan catatan, jumlah prosentase pada tahun 2022 masih berjalan karena belum meliputi jumlah yang ada sampai dengan akhir tahun 2022. Lihat: *Ibid*.

Data dalam tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa belum semua permohonan eksekusi perdata yang masuk ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia dilaksanakan. Rata-rata pelaksanaan eksekusi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar 14 %. Data tersebut juga sekaligus menunjukkan dan mengindikasikan bahwa terdapat hambatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan eksekusi perkara perdata di pengadilan negeri.

Salah satu hambatan utama yang menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan eksekusi tersebut adalah besarnya beban dan tanggungjawab yang diemban oleh Ketua Pengadilan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009), *“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan”*. Dibebankannya tugas untuk memimpin eksekusi kepada ketua pengadilan tingkat pertama berdampak langsung pada bertambahnya beban kerja dan tanggungjawab ketua pengadilan, selain tugas dan wewenangnya sebagai hakim yang menjalankan fungsi yudisiil untuk memeriksa dan memutus perkara serta tugas dan wewenangnya sebagai ketua pengadilan yang memimpin pengadilan.¹⁸

Di satu sisi, kapasitas keilmuan dan jumlah panitera dan juru sita yang ada di Indonesia belum dapat dibebani tugas dan wewenang yang secara komprehensif dapat meringankan beban ketua pengadilan negeri dalam proses pelaksanaan

¹⁸ Sehingga keberhasilan ketua pengadilan melaksanakan tugasnya, tidak hanya dinilai dari berkualitas tidaknya putusan yang dibuat, melainkan juga bagaimana ketua pengadilan mengelola pengadilan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat termasuk melaksanakan eksekusi yang diajukan kepada ketua pengadilan. Lihat: Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Op.Cit.*, h. 12.

eksekusi, bahkan tidak sedikit di pelosok Indonesia, tugas dan wewenang panitera dan jurusita justru dibebankan seluruhnya kepada ketua pengadilan negeri karena tidak adanya pihak yang berkedudukan sebagai panitera dan/ atau juru sita pada pengadilan negeri tersebut.¹⁹

Kondisi tersebut dipepaah dengan tingkat integritas dan profesionalisme ketua pengadilan, panitera dan juru sita dalam menjalankan tugas dan fungsi eksekusi, yang berakibat pada berlarut-larutnya proses pelaksanaan putusan melalui eksekusi yang tentunya tidak mencerminkan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan tuntas. Salah satu proses pelaksanaan eksekusi yang berlangsung berlarut-larut dapat diamati dalam Perkara Alex Cokrojoyo Tjoe melawan Muslimudin Raoes Siregar dan kawan-kawan dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 70/Pdt.G/2019/PN.TNG tanggal 16 November 2009, dimana secara faktual, putusan tersebut baru terlaksana pada tahun 2022 setelah diterbitkan 3 (tiga) kali penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk melaksanakan eksekusi. Dengan kata lain, proses eksekusi dalam perkara tersebut baru dapat diselesaikan lebih dari 13 (tiga) belas tahun sejak putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 16 November 2009 mendapat kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk pertama kalinya.

Perkara tersebut secara nyata telah menunjukkan bahwa pelimpahan beban kerja bagi ketua pengadilan, di satu sisi sebagai hakim yang menjalankan fungsi yudisial yang memeriksa dan memutus perkara dalam praktik peradilan sekaligus

¹⁹ *Ibid.*

di sisi lain juga sebagai ketua pengadilan yang bertugas mengatur pembagian tugas para hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan, menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama, termasuk mengawasi hakim, panitera, sekretaris, juru sita dan pejabat pengadilan lainnya, sekaligus juga melaksanakan tugas dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata, telah menyebabkan pelaksanaan eksekusi perkara perdata tidak dapat berjalan secara optimal karena cenderung berlarut-larut dan memakan waktu yang lama.²⁰

Keadaan tersebut tentunya tidak sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan tuntas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 yang menyatakan bahwa, “*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan*”,²¹ yang berakibat pula pada tidak tercapainya tujuan penegakan hukum itu sendiri, yakni keadilan, kepastian hukum,

²⁰ Bambang Sugeng Ariadi Subagyo dan Ghansam Anand, “The Problematics of Execution Law Against Non-Executable Judgments and Comparisons With Malaysian Law”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 9 Nomor 2, 2018, h. 244-262.

²¹ Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009 yang menerangkan bahwa, “*Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan*”. Sedangkan asas tuntas sendiri pada dasarnya tidak secara eksplisit disebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi secara logika, dapat dipahami bahwa upaya para pihak mengajukan perkara kepada hakim pengadilan tentunya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak secara tuntas. Sehingga sudah seharusnya, putusan hakim dapat menyelesaikan sengketa tersebut secara tuntas dan tidak menimbulkan perkara yang baru. Selain itu, asas tuntas juga berarti bahwa tugas hakim tidak berhenti dengan penjatuhan putusan saja, tetapi juga sampai dengan pelaksanaan putusan tersebut. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, h. 108.

kemanfaatan dan keutuhan (sustanabilitas),²² yang lambat laun dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, khususnya para pencari keadilan, pada lembaga peradilan.

Di negara lain, untuk mengatasi permasalahan penumpukan beban kerja pada ketua pengadilan negeri, Italia dan Jerman tetap meletakkan tanggungjawab dan wewenang eksekusi di internal pengadilan, akan tetapi tanggungjawab eksekusi tidak berada pada ketua pengadilan, melainkan pihak lain di eksternal pengadilan. Di sisi lain, Belanda meletakkan tanggung jawab eksekusi sengketa perdata di luar pengadilan yang dijalankan oleh pihak swasta bernama *Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders* (KBvG) atau *The Royal Professional Organization of Judicial Officers in The Netherlands*,²³ begitu pula Thailand yang meletakkan tanggungjawab eksekusi pada lembaga di luar pengadilan yang disebut Legal Execution Departement sebagai cabang dari kekuasaan eksekutif pemerintahan.

Berkenaan dengan hal tersebut, oleh karena putusan hakim haruslah mencerminkan citra hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/ equality*), kepastian hukum (*rechtszekerheit/ certainty*) dan kemanfaatan menurut tujuan

²² Perkembangan Ilmu Hukum melandasi lahirnya mazhab-mazhab baru, salah satunya teori keberlanjutan (*sustainability*) dari Habermas yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah kemanfaatan yang hanya akan tercapai apabila terdapat kepastian. Kepastian hukum tersebut akan melahirkan keadilan dan keadilan sendiri akan menimbulkan keutuhan dan keberlangsungan (*sustain*) yang menuju pada kemanfaatan bersama. Berdasarkan U-principle dari Habermas,

“A norm is valid when the foreseeable consequences and side-effects of its general observance for the interests and value-orientations of each individual could be jointly accepted by all concerned without coercion”. Lihat: Philip Pettit, “Habermas on Truth and Justice”, *Royal Institute of Philosophy Supplement*, Volume 14, 1982, p. 217.

²³ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Loc.Cit.*

(*zweckmaes sigkeit*),²⁴ maka demi mewujudkan citra hukum tersebut, hambatan dan rintangan dalam pelaksanaan eksekusi haruslah dapat diatasi dengan cara-cara dan/ atau mekanisme yang sesuai dengan prinsip dan kepribadian negara Republik Indonesia. Oleh karena itulah, penelitian ini berusaha mengelaborasi solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam rangka penguatan sistem eksekusi sengketa perdata yang efektif dan efisien untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan, salah satunya dengan jalan melakukan reformasi lembaga eksekutorial perkara perdata yang mandiri di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka issue hukum utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Prinsip dan pengaturan eksekusi perkara perdata di Indonesia; dan
2. Reformasi pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata dalam struktur lembaga peradilan Indonesia.

1.2 Tujuan Penelitian

1. Menggali, menganalisis dan menemukan prinsip dan pengaturan eksekusi perkara perdata di Indonesia.
2. Menggali, menganalisis dan menemukan formulasi pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata dalam struktur lembaga peradilan Indonesia.

1.3 Manfaat Penelitian

²⁴ Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justisia*, April 2007, Volume 25, Nomor 2, h. 138.

Secara teoritik, hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan temuan dari suatu analisis secara teoritikal dan konseptual mengenai dasar filosofis adanya badan peradilan yang mandiri dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata.
2. Memberikan temuan mengenai formulasi pembentukan dan penyempurnaan fungsi lembaga eksekutorial perkara perdata dalam struktur lembaga peradilan Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan *ius constituendum* terkait pengaturan badan peradilan yang mandiri dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata.
2. Sebagai bahan hukum yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan hukum di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata dalam struktur lembaga peradilan Indonesia.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Guna menjamin kebaruan objek penelitian disertasi ini, maka telah dilakukan kajian pustaka terutama terhadap beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik Hukum Acara Perdata secara umum dan reformasi lembaga eksekusi perkara perdata secara khusus. Hasil pengkajian terhadap disertasi yang telah ditulis sebelumnya, setelah diperbandingkan permasalahan yang ditelaah dalam

disertasi-disertasi tersebut, sampai dengan saat ini, topik dalam disertasi ini belum pernah diteliti sebelumnya adalah:

1. Disertasi dari Yosef Rama yang berjudul: “Prinsip Hukum dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Pada Perkara Pertanahan”. Disertasi dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2019 tersebut, pada pokoknya membahas terkait pelaksanaan eksekusi perkara pertanahan yang didasarkan pada prinsip hukum putusan yang akan dieksekusi harus merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh pihak yang kalah dalam perkara apabila tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan pengadilan, prinsip putusan yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum (*condemnatory*), prinsip putusan yang tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, prinsip eksekusi dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dan dilaksanakan oleh Panitera dan Jurusita Pengadilan yang bersangkutan, serta prinsip eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. Dalam disertasi tersebut diuraikan pula terkait karakteristik perkara pertanahan. Dari uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berbicara terkait eksekusi, namun perbedaannya ada pada lingkup bahasan dalam Disertasi Yosef Rama adalah khusus di bidang pertanahan dan tidak terkait dengan reformasi lembaga eksekutorial, melainkan hanya terbatas pada prinsip-prinsip eksekusi di bidang pertanahan, sementara dalam penelitian ini

membahas terkait reformasi lembaga eksekutorial dalam perkara perdata secara menyeluruh.

2. Disertasi dari Iwan Riswandie yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Debitur dengan Kredit Produktif Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Kreditor Berbasis Keadilan”. Disertasi dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2019 tersebut pada pokoknya membahas terkait pembaharuan hukum pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya berkenaan dengan masalah kredit produktif dan konsumtif agar sektor produktif yang mempergunakan obyek jaminan fidusia untuk kegiatan produktif dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat, serta walaupun pihak kreditor dalam penyaluran kredit dengan obyek jaminan fidusia adalah pihak yang lemah dan perlu dilindungi sehingga diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Obyek Jaminan Fidusia namun khusus berkaitan dengan debitur yang beritikad baik yang mempergunakan obyek jaminan tersebut secara produktif. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis terkait eksekusi secara umum, namun perbedaannya, jika disertasi tersebut menganalisis pelaksanaan eksekusi khusus jaminan fidusia, sementara pada penelitian ini, terkhusus pada reformasi lembaga eksekutorial itu sendiri.
3. Disertasi dari Burhan Sidabariba yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak

Tanggung”. Disertasi dari Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018 tersebut pada pokoknya membahas terkait perlindungan hukum terhadap para pihak dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan yang bertujuan memberikan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak agar efektifitas lelang eksekusi dapat dirasakan oleh semua pihak secara adil, bermanfaat dan pasti. Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis terkait eksekusi secara umum, namun perbedaannya, jika disertasi tersebut menganalisis pelaksanaan eksekusi khusus hak tanggungan melalui lelang, sementara pada penelitian ini, terkhusus pada reformasi lembaga eksekutorial itu sendiri.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Kemandirian Badan Peradilan

Kemandirian badan peradilan (*the independent of judiciary*) sebagai pelaku utama kekuasaan kehakiman,²⁵ tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum (*reechtstaat*),²⁶ mengingat salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya

²⁵ Kekuasaan kehakiman dalam praktik diselenggarakan oleh badan peradilan negara. Adapun tugas pokok badan peradilan adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Lihat: Kamaruddin, “Otokritik Terhadap Kemandirian Badan Peradilan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Justicia Islamica Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Volume 11, Nomor 1, 2014, h. 3. Dapat diakses di <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/93>.

²⁶ *Rechtstaat* adalah istilah yang digunakan oleh negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) untuk menyebut negara hukum, dimana di negara *common law system* (*anglo saxon*) negara hukum diistilahkan dengan *the rule of law*. Lihat: Muhammad Akbar, “Kemandirian dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, *Jurnal Al-‘Adl*, Volume 10, Nomor 1, Januari 2017, h. 146.

jaminan akan kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh F. J. Sthal yang menyampaikan pandangan bahwa terdapat 4 (empat) unsur negara hukum, yakni: 1) hak-hak dasar manusia; 2) pembagian kekuasaan; 3) pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan; 4) peradilan tata usaha dalam perselisihan.²⁷

Kemandirian kekuasaan kehakiman sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menyatakan bahwa, “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Amanat tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48/2009 yang mendefinisikan kekuasaan kehakiman sebagai,

Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Lebih lanjut lagi, Penjelasan Umum UU No. 48/2009 juga menegaskan bahwa,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan

²⁷ Bandingkan dengan A. V. Dicey yang mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) unsur negara hukum, yakni supremasi hukum, adanya kesamaan di depan hukum dan terjaminnya hak-hak manusia baik oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan. Lihat: Oemar Seno Adji, *Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*, Seruling Masa, Jakarta, 1996, h. 24.

Bandingkan pula dengan pendapat M. Scheltema yang menyatakan bahwa terdapat 4 (empat) asas negara hukum, yakni asas kepastian hukum, asas persamaan, asas demokrasi dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat, dimana asas kepastian hukum harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu adanya kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka. Lihat: Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995, h. 5.

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Kemandirian badan peradilan menginginkan kebebasan bagi para penyelenggara kekuasaan kehakiman untuk menjalankan dan menyelenggarakan peradilan tanpa campur tangan dari berbagai pihak, baik intervensi dari lembaga yudikatif maupun eksekutif dalam menegakkan hukum dan keadilan, dalam rangka mewujudkan peradilan yang berkualitas.²⁸ Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 18 UU No. 48/2009 yang mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan sebuah Mahkamah Konstitusi, dimana badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta peradilan khusus lainnya,²⁹ dapat dipahami bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas atau merdeka adalah terbebasnya kekuasaan peradilan dari segala bentuk tekanan, segala bentuk rasa takut baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan putusan hakim tidak lagi didasarkan hukum

²⁸ Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 2-3.

²⁹ Dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sendiri, Mahkamah Agung berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi yang membawahi semua lingkungan peradilan di Indonesia, baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara serta peradilan khusus lainnya.

dan keyakinan hakim untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.³⁰ Hal ini sebagaimana diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kebebasan dan kemandirian peradilan atau hakim ialah bebas untuk mengadili dan bebas dari campur tangan dari pihak ekstra yudisiil.³¹

Secara teoritis, pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan dapat digambarkan dalam 3 (tiga) ciri, yakni: 1) kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksana fungsi peradilan, dimana lembaga peradilan hanya bekerja jika terdapat pelanggaran hukum atau terdapat pelanggaran hak warga negara, yang dialankan tanpa ada satu kekuasaan lain yang dapat melakukan intervensi; 2) fungsi lembaga hanya berlangsung apabila terdapat pelanggaran hukum yang khusus, dimana hakim dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutus suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, tapi jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana ia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut; dan 3) kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal terdapat sengketa yang diatur dalam hukum, sehingga pelaksanaan fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan.³²

Independensi dan kemerdekaan lembaga peradilan sendiri dapat diuji melalui 2 (dua) hal, yakni ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para actor politik (*political insularity*), dimana imparsialitas hakim terlihat

³⁰ Kamaruddin, *Op.Cit.*, h. 7.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 46.

³² Alexi de Tocqueville, *Democrasy in America*, David Campbell Publisher, London, 1994, p. 99.

dari gagasan bahwa hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitan hakim dengan salah satu pihak yang berperkara. Hal ini terlihat dari perilaku hakim selama memeriksa dan memutus suatu perkara berkaitan dengan pihak yang berperkara dalam konteks hubungan sosial maupun hubungan politik, mengingat imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan (*collegial*) dengan pihak yang berperkara. Oleh karena itulah terdapat mekanisme dan kewajiban hakim untuk mengundurkan diri dari proses persidangan apabila terdapat potensi terjadinya imparsialitas dalam proses pemeriksaan perkara.³³ Sedangkan, pemutusan relasi dengan dunia politik penting bagi seorang hakim agar hakim tidak menjadi alat untuk merealisasikan tujuan-tujuan politik atau mencegah pelaksanaan suatu putusan politik.³⁴

Di samping itu, secara teoritis kemandirian kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni: 1) kemandirian lembaga/ institusinya yang berkaitan dengan lembaga peradilannya dengan parameter apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain atau tidak dan apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkies ke atas secara formal yang dapat melakukan campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian lembaga peradilan; 2) kemandirian proses peradilannya, dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai dengan putusan yang dijatuhkan,

³³ Di Indonesia, hakim harus mengundurkan diri apabila memiliki hubungan dengan salah satu pihak yang berperkara atau salah satu pihak yang diperiksa di pengadilan. Lihat: Ahmad M., *Peradilan Satu Atap di Indoensia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 53-54.

³⁴ *Ibid.*

yang ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan 3) kemandirian hakimnya, dimana sebagai tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan, hakim dalam memeriksa perkara harus mampu dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dari adanya campur tangan pihak lain dalam proses peradilan.³⁵

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesungguhnya sangat kompleks. Namun demikian, pada prinsipnya faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) faktor internal yang muncul dari dalam diri hakim sendiri dan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia hakim tersebut, yang dapat bermula dari cara rekrutmennya yang tidak objektif, integritas yang kurang, tingkat pendidikan atau keahlian hingga kesejahteraan yang kurang memadai; dan 2) faktor eksternal yang datang dari luar diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang kurang mendukung kinerja hakim, baik yang disebabkan karena masalah instrumen hukumnya (perundang-undangnya), adanya intervensi dan

³⁵ Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman terhadap Penegakan Hukum*, dalam Cakrawala Perubahan Merangkai Gagasan, Kebijakan dan Harapan, UNG Press, Gorontalo, 2013, h. 389-340. Dapat diakses di <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/879/Kemandirian-Kekuasaan-Kehakiman-Terhadap-Penegakan-Hukum.pdf>.

tekanan dari pihak luar, tingkat kesadaran hukum, sarana dan prasarana, sistem birokrasi/ pemerintahan dan lain-lain.³⁶

Lebih lanjut lagi, Sudikno Mertokusumo memberikan makna independensi peradilan sebagai kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim sebagai asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja, dalam arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim pada dasarnya bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara, termasuk bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili serta tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisial yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.³⁷ Oleh karena itu, independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan demikian disebut oleh Oemar Seno Adji sebagai kebebasan yang bersifat *Zakelijk functionaal*, yakni kebebasan yang di dalamnya mengandung larangan (*verbod*) menurut hukum tata negara bagi kekuasaan negara lain untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara oleh hakim serta dalam menjatuhkan putusan.³⁸

Dengan demikian, independensi kekuasaan kehakiman atau kemandirian badan peradilan mengandung pula makna pemberian kekuasaan kepada lembaga peradilan untuk menjalankan suatu kewenangan profesi tertentu dalam lingkup fungsi yudisiil tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun, terpisah dan

³⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983, h. 29.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit.*

³⁸ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985, h. 251.

bebas dari pengaruh kekuasaan lain sebagai implementasi dari asas kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka.³⁹

1.5.2 Eksekusi Putusan Perkara Perdata

Eksekusi berasal dari kata *executie*,⁴⁰ dimana R. Subekti mendefinisikan eksekusi sebagai upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan.⁴¹ Definisi senada diutarakan oleh Sudikno yang menyatakan bahwa eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakikatnya merupakan realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan (yang disebut oleh Subekti sebagai pihak yang dikalahkan”) untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.⁴²

Lebih lanjut lagi, merujuk pada ketentuan Pasal 195 HIR, Abdul Manan mendefinisikan eksepsi sebagai hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, dimana putusan yang dieksekusi tersebut merupakan putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga melaksanakan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk

³⁹ Ahmad M. *Op.Cit.*, h. 15.

⁴⁰ Pengertian eksekusi sama dengan tindakan menjalankan putusan hakim. Lihat: Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1997, h. 128.

⁴¹ Subekti meyakini bahwa kata eksekusi atau pelaksanaan sudah mengandung arti bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau menaati putusan secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan dengan bantuan kekuatan hukum. Lihat: *Ibid.*

⁴² Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993, h. 209.

melaksanakannya.⁴³ Pasal 195 HIR sendiri secara rinci telah mengatur sebagai berikut,

- (1) Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
- (2) Jika hal itu harus dilakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum pengadilan negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan ketua pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa-Madura.
- (3) Ketua pengadilan negeri yang bantuannya diminta, berlaku sebagai ditentukan pada ayat di atas ini juga, jika nyata padanya, bahwa hal menjalankan keputusan itu harus terjadi sekaligus atau sebagian di luar daerah hukumnya pula.
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh rekannya dari luar Jawa dan Madura, berlaku peraturan dalam bahagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan disebabkan perintah ini.
- (5) Ketua yang diminta bantuannya itu, memberitahukan dalam dua kali dua puluh empat jam, segala daya upaya yang telah diperintahkan dan kemudian tentang kesudahannya kepada ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama, memeriksa perkara itu.
- (6) Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu.
- (7) Dari perselisihan yang timbul dari keputusan tentang perselisihan itu ketua pengadilan negeri memberitahukan dengan surat tiap-tiap kali dalam tempo dua kali dua puluh empat jam kepada ketua pengadilan negeri, yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu.

Lebih lanjut lagi, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata mengutarakan definisi yang senada dengan M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa eksepsi adalah upaya paksa yang dilakukan terhadap pihak yang kalah

⁴³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2005, h. 313.

yang tidak mau secara sukarela menjalankan putusan pengadilan dan bila perlu bantuan kekuatan hukum.⁴⁴ Begitu pula Abdulkadir Muhammad yang menyatakan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.⁴⁵ Sedangkan definisi eksekusi yang lebih luas dikemukakan oleh Mochammad Dja'is yang menyatakan bahwa eksekusi adalah upaya kreditur merealisasikan hak secara paksa karena debitur tidak mau secara sukarela memenuhi kewajibannya, dimana dari definisi tersebut menunjukkan bahwa eksekusi bukan hanya pelaksanaan putusan pengadilan saja, melainkan juga merupakan suatu upaya realisasi hak.⁴⁶ Putusan pengadilan sejatinya ialah suatu produk hukum keluaran pengadilan yang harus ditaati oleh setiap pihak, baik yang dimenangkan ataupun dikalahkan.⁴⁷

Merujuk pada definisi eksekusi sebagaimana diutarakan para sarjana di atas, dapat dipahami bahwa eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara perdata atas permintaan dari pihak yang dimenangkan, agar pihak yang kalah menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya, karena pihak yang kalah tersebut tidak bersedia untuk menjalankan amar putusan secara sukarela.⁴⁸

⁴⁴ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Penelitian tentang Perlindungan Hukum Eksekusi Jaminan Kredit*, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, h. 20.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 217.

⁴⁶ Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, h. 12.

⁴⁷ Bambang, S.A.S., *Status Perjanjian Sewa Jika Objeknya Disita Pengadilan*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/status-perjanjian-sewa-jika-objeknya-disita-pengadilan-lt61b9ef4886fda>, diakses pada 1 Juli 2022.

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Gramedia, Jakarta, 1991, h. 5.

Selanjutnya, ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai dalam putusan pengadilan, pada dasarnya terdapat 3 (tiga) bentuk eksekusi, yakni eksekusi untuk melakukan suatu tindakan nyata, eksekusi riil, dan eksekusi untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.⁴⁹ Eksekusi melakukan perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR/ 259 RBg yang menyebutkan bahwa apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya, maka hakim tidak dapat memaksanya untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka ketua pengadilan dapat menilai perbuatan tersebut dalam jumlah uang dan menghukum untuk membayar sebagai pengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Dengan demikian, eksekusi melakukan perbuatan dapat didefinisikan sebagai eksekusi atas putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk melakukan, tidak melakukan, atau menghentikan suatu perbuatan yang merugikan pihak yang dimenangkan, dimana dalam hal termohon eksekusi tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau tetap melakukan perbuatan yang dilarang dalam putusan, maka perbuatan tersebut dapat diganti dengan uang.⁵⁰

Selanjutnya, eksekusi riil adalah eksekusi atas putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk mengosongkan barang tidak bergerak yang umumnya terjadi dalam perkara sengketa pertanahan, meskipun tidak selalu sengketa dengan objek tanah merupakan eksekusi riil sebab dapat juga berupa

⁴⁹ Ketiga jenis eksekusi tersebut juga lazim dikenal dalam hukum acara perdata di berbagai negara. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 171; lihat juga: M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 23

⁵⁰ Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, *Op.Cit.*, h. 161.

eksekusi pembayaran sejumlah uang.⁵¹ Eksekusi riil juga berlaku terhadap objek-objek eksekusi yang tidak dapat digantikan, dan oleh karena itu disebut sebagai eksekusi riil.⁵² Objek-objek eksekusi yang tidak dapat digantikan tersebut antara lain: 1) orang, termasuk anak dalam eksekusi penyerahan anak dalam perkara perceraian; dan 2) informasi sebagaimana eksekusi informasi publik dalam sengketa informs publik.

Eksekusi riil sendiri diatur dalam Pasal 1033 *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering* (Rv) yang mengatur sebagai berikut,

Kalau putusan hakim menghukum (memerintahkan) pengosongan barang yang tidak bergerak (*onroerend goed*), dan putusan itu tidak dijalankan (*secara sukarela*) oleh pihak yang kalah (*tergugat*), ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan pengosongan atas barang tersebut. Pengosongan tersebut meliputi pengosongan terhadap diri orang yang dihukum (*dikalahkan*), keluarganya, serta seluruh barang-barangnya. Dan pelaksanaan pengosongan dapat dilakukan dengan bantuan ketentuan umum.

Sedangkan eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam Pasal 196 HIR? Pasal 108 RBg, dimana eksekusi pembayaran sejumlah uang pada umumnya bersumber dari sengketa utang piutang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum.⁵³

Dalam pelaksanaan eksekusi sendiri, dikenal asas-asas eksekusi yakni, 1) eksekusi ditujukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; 2) putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang

⁵¹ Eksekusi tanah yang merupakan eksekusi riil biasanya timbul dari sengketa kepemilikan, sengketa hubungan hukum misalnya waris dan lain-lain. Sedangkan eksekusi tanah yang berasal dari eksekusi pembayaran uang terkait dengan tanah yang dibebani hak tanggungan. Lihat: *Ibid*, h. 129.

⁵² *Ibid*.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, h. 65.

dikalahkan; 3) putusan yang perlu dilakukan eksekusi adalah putusan yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) sedangkan putusan hakim yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief* tidak dapat dilakukan eksekusi;⁵⁴ 4) eksekusi dijalankan oleh panitera atau juru sita atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri; dan 5) putusan hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang dijatuhkan di Indonesia, sehingga putusan yang dijatuhkan di luar wilayah Indonesia tidak dapat dilakukan eksekusi.

1.5.3 Reformasi Pembaharuan Hukum

Sampai dengan saat ini, Hukum Acara Perdata Indonesia belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional dan sumber hukum acara perdata masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan,⁵⁵ diantaranya sumber hukum penyelesaian sengketa perdata di pengadilan diatur dalam HIR dan RBg sebagai sumber hukum acara perdata utama di Indonesia dan beberapa peraturan sectoral antara lain Undang-undang tentang Mahkamah

⁵⁴ Dilihat dari segi sifatnya dan akibat hukum yang ditimbulkan, putusan pengadilan dibedakan menjadi tiga, yakni putusan deklaratoir, putusan konstitutif dan putusan kondemnatoir. Pertama, putusan deklaratoir adalah putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum. Putusan ini tidak menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada; kedua, putusan konstitutif, yaitu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, misalnya memutuskan perkawinan. Keadaan hukum baru tersebut dimulai sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan deklaratoir dan putusan konstitutif tidak memerlukan eksekusi; dan ketiga, putusan kondemnatoir, yakni putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan sesuatu atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan untuk memenuhi prestasi, sehingga apabila pihak terdakwa tidak melaksanakan putusan secara suka rela, maka atas permohonan pihak yang menang, putusan dapat dilakukan dengan paksa oleh pengadilan. Putusan ini dapat dieksekusi setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), kecuali dalam hal *vitvoer baar bijvoorraad*, yakni putusan yang dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (putusan serta merta). Lihat: Bambang Sugeng dan Sujayadi, Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2012, h. 87.

⁵⁵ I Ketut Tjukup, *et.al.*, "Penerapan Teori Hukum Pembangunan dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah", *Jurnal Hukum Acara Perdata (Adhaper)*, Volume 1, Nomor 1, 2015, h. 145-160.

Agung, undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, undang-undang tentang peradilan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.⁵⁶

Sumber hukum utama hukum acara perdata yang digunakan saat ini, yakni HIR dan RBg merupakan peraturan zaman kolonial yang diterapkan berdasarkan Pasal 2 aturan peralihan UUDNRI 1945, dimana HIR merupakan hukum acara perdata maupun pidana dalam persidangan yang berlaku di pulau Jawa dan Madura sedangkan RBg merupakan hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura,⁵⁷ dimana saat ini, keduanya dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum.

Secara etimologis, kata pembaruan bersumber dari kata “baru”, dimana pembaruan berarti proses, cara, perbuatan membarui. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum acara perdata menurut Wirjono Prodjodikoro adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di hadapan pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata.⁵⁸ Menurut Sunarto hukum acara perdata adalah peraturan yang mengatur tentang cara menjamin ditaatinya/ dilaksanakannya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

⁵⁶ Mohammad Kamil Ardiansyah, “Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2020, h. 361-384.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Definisi tersebut sejalan dengan Sudikno Mertokusumo yang berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 2.

yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak serta melaksanakan suatu hak serta melaksanakan hak tersebut.⁵⁹

Dengan demikian, pembaharuan hukum acara perdata dapat diartikan sebagai proses atau cara untuk memperbarui rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak di pengadilan bagaimana cara pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata dengan perantara hakim yang meliputi tata cara mengajukan tuntutan hak, membuktikan adanya suatu hak serta melaksanakan suatu hak serta melaksanakan hak tersebut.⁶⁰ Pembaharuan hukum merupakan upaya sadar, terencana dan berkesinambungan dalam kerangka membangun sistem hukum, baik segi substantif (materi muatan hukum) dan kelembagaan hukum.

Hukum baik dari sisi normatif maupun praktis meliputi segala aspek kehidupan, tetapi hanya merupakan salah satu sarana untuk membentuk ketertiban. Oleh karena itu, hukum harus didekati dari semua aspek kehidupan agar bersifat visioner dan beroperasi bersama dengan bidang-bidang yang lain. Dengan kata lain bahwa pembaharuan hukum berupaya untuk melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum mampu berperan dan berfungsi untuk mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan. Konsekuensi logisnya, hukum akan selalu mengalami perubahan baik secara evolusioner maupun revolusioner. Hal ini berdampak pada pemaknaan terhadap aturan hukum tertulis akan selalu mengalami perubahan dengan acuan

⁵⁹ Sunarno, *Peran Aktif dalam Perkara Perdata*, Prenadamedia, Jakarta, 2019, h. 10.

⁶⁰ Mohammad Kamil Ardiansyah, *Loc.Cit.*

pada nilai dan moral yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menjadi tawanan undang-undang.⁶¹

Ruang lingkup pembaharuan hukum acara perdata yang harus diperhatikan setidaknya-tidaknya meliputi tiga hal yang bersifat mendasar, yaitu pembaharuan muatan filosofis, yuridis (normatif) dan sosiologis. Pembaharuan muatan filosofis dimaksudkan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata, pembaharuan muatan yuridis (normatif) dimaksudkan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku sekarang ini, sedangkan pembaharuan muatan sosiologis dimaksudkan agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tantangan dari masyarakat.⁶² Pembaharuan Hukum Acara Perdata memerlukan adanya rumusan-rumusan asas hukum acara perdata yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dengan adanya asas-asas hukum acara perdata nasional tersebut, maka setiap adanya perubahan hukum harus berorientasi kepada asas-asas hukum tersebut sehingga mampu menciptakan hukum yang mengayomi tanpa adanya diskriminasi dan juga melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan kekuasaan, hukum yang berdimensi keadilan dan juga hukum yang responsif terhadap berbagai fenomena perubahan serta konflik-konflik yang ada dalam realita kehidupan masyarakat.⁶³

1.5.4 Pemisahan Kekuasaan

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Bambang Sutyoso, "Ruang Lingkup dan Aspek-Aspek Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 9, Nomor 20, 2016, h. 5. Dapat diakses di <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/4924/4360>.

⁶³ Artidjo Alkostar, "Reformasi Hukum Pidana Politik", *Jurnal Hukum*, Volume 11, Nomor 6, 1999, h. 14-25.

Kemandirian badan peradilan tidak dapat dipisahkan dari teori tentang pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) karena pemisahan kekuasaan dari cabang-cabang kekuasaan negara dimaksudkan untuk menjamin adanya independensi kekuasaan lembaga peradilan, sekaligus menjamin terlaksananya kebebasan politik anggota masyarakat dalam negara, sebagai salah satu elemen dari konsep negara hukum (*rechtstaat*).⁶⁴ Berkenaan dengan hal tersebut, Wignjosuebrotto menyatakan bahwa ide negara hukum pertama kali diintrodusir dalam ketatanegaraan Hindia Belanda melalui *Regeringsregelement* (RR) pada tahun 1854 yang mengisyaratkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Untuk itu, dalam merumuskan negara hukum Indonesia hendaknya dipahami bahwa konsep negara hukum yang khas Indonesia, yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila.⁶⁵ Kecenderungan ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa negara hukum Indonesia pada dasarnya adalah negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945.

Paul Scholten berpandangan bahwa prinsip negara hukum adalah 1) diakuinya hak asasi manusia; 2) adanya pemisahan kekuasaan; dan 3) adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang.⁶⁶ Lebih lanjut lagi, Hans Kelsen menegaskan bahwa salah satu syarat untuk adanya negara hukum adalah keberadaan peradilan yang bebas, termasuk bebas dari tekanan opini publik,

⁶⁴ Ahmad M., *Loc.Cit.*

⁶⁵ Abdul Latief, *Reformasi Paradigma Penegakan Hukum Menuju Pemerintahan yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2004, h. 44.

⁶⁶ H. F. Abrahan Amos, *Katastropi Hukum dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia (Analisis Sosiologi Kritis terhadap Prosedur Penerapan dan Penegakan Hukum Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 312.

ketika menjatuhkan putusannya,⁶⁷ dimana untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukanlah pemisahan kekuasaan (*separation oof power*).

Ismail Sunny berpandangan bahwa, negara Indonesia sendiri tidak menganut ajaran *Trias Politica* sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu yang menghendaki adanya pemisahan kekuasaan (*separation oof power*), karena berdasarkan UUDNRI 1945, negara Indonesia hanya mengenal sistem pembagian kekuasaan (*division of power*) yang menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, bukan pada pemisahan organ-organnya.⁶⁸

Hal senada diutarakan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa ajaran pemisahan kekuasaan yang dipaparkan oleh Montesquieu pada dasarnya berpokok pada independensi masing-masing alat kelengkapan suatu negara yang terdiri dari legislative, eksekutif dan yudikatif, sedangkan dalam ketatanegaraan Indonesia saat ini lebih mengedepankan sistem *check and balance*. Hal ini merupakan pengaruh dari sejarah Panjang konstitusi Indonesia dan perubahan-perubahan yang ada, hingga saat ini bertumpu pada sebuah keputusan untuk memberikan berbagai batasan-batasan kewenangan pada lembaga-lembaga pemeritahan di Indonesia, serta menjadikan ketatanegaraan Indonesia semakin jelas dan terarah dengan lahirnya amandemen konstitusi yang menegaskan adanya sistem *check and balance* antar lembaga negara.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara dapat diistilahkan dengan istilah yang berbeda-beda, antara lain organ negara, badan negara dan alat kelengkapan negara, akan tetapi seluruhnya memiliki makna yang sama.

⁶⁹ Menjalankan roda pemerintahan pada sebuah negara yang berdaulat berdasarkan konstitusi tentu harus melalui keberadaan lembaga-lembaga negara. George Jelinek mengelompokan lembaga negara berdasarkan sumber hukum yang membentuknya, isitilah “sumber” mengacu kepada sumber kewenangan kelembagaannya yang dibentuk dengan UUDNRI 1945, undang-undang, atau peraturan-peraturan lainnya. Selain itu dapat kita bedakan keberadaan

Dalam pelaksanaannya, konsep pembagian kekuasaan tidak hanya dikenal antar lembaga negara dalam posisi yang sederajat, melainkan juga diterapkan dalam satu lingkup lembaga negara secara subordinasi. Terkait hal tersebut, G. Jellinek mengemukakan dua jenis organ negara, yaitu yang diistilahkan dengan organ negara yang langsung (*unmittebar organ*) dan organ negara yang tidak langsung (*mittebar organ*), dimana kriteria yang digunakan untuk membedakan dua jenis organ negara tersebut yaitu ditentukan langsung atau tidaknya pembentukan organ negara tersebut dalam konstitusi. Organ negara yang langsung (*unmittebar organ*) ditentukan keberadaannya dalam konstitusi dan menentukan keberadaan negara, sedangkan organ negara tidak langsung (*mittebar organ*) keberadaannya bergantung pada organ negara yang langsung (*unmittebar organ*).⁷⁰

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Keadilan Pancasila sebagai Tujuan Penegakan Hukum

lembaga negara juga dibedakan berdasarkan fungsinya, maka dapat dibedakan atas dua bentuk, yakni lembaga negara utama atau primer disebut sebagai *Main State's Organ*, dan lembaga negara sekunder atau penunjang disebut sebagai *Auxillary State's Organ*.

Lebih lanjut Sri Soemantri membagi dua sistem ketatanegaraan negara, yakni dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. *Pertama*, sistem ketatanegaraan dalam arti sempit, yakni hanya berkenaan dengan lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam UUDNRI 1945. *Kedua*, sistem ketatanegaraan dalam arti yang luas, yakni meliputi lembaga-lembaga negara yang terdapat di dalam dan di luar UUDNRI 1945. Dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara yang bersumber pada UUDNRI 1945 berdasarkan hasil amandemen adalah MPR, DPR, DPD, Presiden (termasuk wakil presiden), BPK, MA, MK, dan KY. Jika dilihat tugas dan wewenangnya, kedeplean lembaga itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni lembaga negara yang mandiri yang disebut lembaga negara utama (*Main State's Organ*) dan lembaga negara yang mempunyai fungsi melayani yang disebut (*Auxillary State's Organ*). Lihat: Usman Rasyid, *et.al.*, *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, h. 4.

⁷⁰ Padmo Wahyono, *Ilmu Negara*, Indo Hil, Co., Jakarta, 2003, h. 222.

Sebagai negara hukum (*rechtstaat, state under rule of law*),⁷¹ setiap tindakan pemerintah Indonesia, termasuk instansi dan Lembaga pemerintahan, beserta seluruh rakyat Indonesia, wajib didasarkan pada hukum.⁷² Begitu pula dengan tindakan Lembaga peradilan Indonesia, juga wajib didasarkan pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia.⁷³ Namun demikian, konsep negara hukum (*rechtstaat*) Indonesia tidak dapat langsung diartikan sebagai negara hukum, tetapi istilah *rechtstaat* dipahami sebagai negara berdasarkan atas hukum. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan UUD 1945.⁷⁴ Oleh karena itulah konsep negara hukum Indonesia tidak dapat dikategorikan langsung ke dalam konsep *rechtstaat* pada negara Eropa Kontinental maupun konsep *rule of law* pada

⁷¹ *Rule of Law* adalah sebuah konsep dalam hukum publik yang berkaitan dengan bagaimana secara ideal mengorganisasikan masyarakat melalui aturan hukum. *Declaration of Dehli* menyatakan bahwa *recognizes that the Rule of Law is a dynamic concept for the expansion and fulfillment of which jurist are primarily responsible and which should be employed not only to safeguard and advance the civil and political rights of the individual in a free society, but also to establish social, economic, educational and cultural conditions under which his legitimate aspirations and dignity may be realized*. Lihat: Geranne Lautenbach, *The Concept of the Rule of Law and the European Court of Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 1; lihat juga: Norman S. Marsh, "The Rule of Law in a Free Society: A Report on the International Congress of Jurists", *International Commision of Jursits*, January 5-10, New Delhi, India, 1959, p. 3.

⁷² Hal ini sesuai dengan prinsip *statutory law* yang menyatakan bahwa segala sesuatu ketentuan hukum yang diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga semua tata kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat diatur oleh aturan-aturan hukum. Lihat: Moch. Iqbal, *Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Ringan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang, Diklat Kumdil, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2011, h. 1.

⁷³ Konsep *rechtsaat* dalam arti sempit meliputi elemen legalitas yang didalamnya termuat prinsip akses meju keadilan. Sedangkan konsep *rechtsaat* dalam arti komprehensif meliputi prinsip-prinsip hukum, pemisahan kekuasaan, demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan. Lihat: Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law, History, Politics, Theory*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 91-92.

⁷⁴ Dalam Penjelasan Umum UUD 1945 (pra amandemen) dinyatakan bahwa "*negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasaerkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat)*".

negara Anglo Saxon, sebelum memahami unsur dan tujuan negara berdasarkan atas hukum tersebut.⁷⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Azhari menekankan bahwa arti negara hukum Indonesia harus sesuai dengan tujuan negara itu sendiri, dimana tujuan negara Indonesia sebagaimana dituangkan dalam alenia keempat Pembukaan UUDNRI 1945 meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁷⁶ Merujuk pada penjabaran tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan negara hukum Indonesia adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, dengan menerapkan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip negara hukum.⁷⁷

Selanjutnya, berkaitan dengan tujuan penegakan hukum, secara teoritis dikenal adanya 4 (empat) tujuan penegakan hukum, yakni keadilan, kepastian

⁷⁵ Sebagaimana telah dijabarkan bahwa terdapat 7 (tujuh) unsur yang termuat dalam konsep negara hukum, yakni 4 (empat) unsur dalam konsep *rechtstaat* dan 3 (tiga) unsur dalam konsep *rule of law*. Menurut Azhari, 6 (enam) dari ketujuh unsur tersebut telah terpenuhi oleh negara Indonesia sebagai persyaratan suatu negara hukum. Tetapi, unsur-unsur tersebut dimodifikasi sesuai dengan cita negara hukum Pancasila. Hal tersebut menjadi suatu keistimewaan bagi negara hukum Indonesia jika dibandingkan dengan konsep negara hukum lainnya. Lihat: Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, h.144.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Menurut Azhari, *rechtstaat* pada awalnya merupakan negara penjaga malam (*nachtwachter staat*), yakni negara yang hanya sebagai penjamin ketertiban dan keamanan saja. Negara baru bertindak apabila ketertiban dan keamanan terganggu. Tetapi kemudian pemakaian *rechtstaat* digunakan sebagai konsep negara hukum formal, yakni negara yang memiliki 4 (empat) unsur, yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan dan adanya peradilan yang bebas. Negara hukum formal kemudian berubah menjadi negara hukum materiil, yakni tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi lebih luas. Selanjutnya, dalam perkembangan berikutnya, konsep *rechtstaat* telah digunakan sebagai negara kesejahteraan (*verzorgingstaat*). Lihat: *Ibis*, h. 143.

hukum, kemanfaatan dan keutuhan (sustainability), namun sebagian besar sarjana sepakat bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Niels Anderson mendefinisikan keadilan sebagai cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntutan, dimana tujuan “adil” yang bersifat abstrak⁷⁸ tersebut hanya dapat dipahami maksudnya dalam pelaksanaan hukum itu sendiri.⁷⁹ Dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa Arab *adala* yang mengandung makna *tengah* atau *pertengahan*. Makna kata *adala* tersebut kemudian diidentikkan dengan *washt* yang menurunkan kata *wasith* yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.⁸⁰ Dalam pengertian lain, keadilan (*iustitia*) yang berasal dari kata adil diartikan sebagai tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang dan dalam arti kesaman.⁸¹ Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary, keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang.⁸²

Aristoteles sebagai filsuf pertama yang berusaha merumuskan makna keadilan menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau *fiat Justitia breaat mundus*. Lebih jauh lagi Aristoteles

⁷⁸ Majjid Khadduri menyatakan bahwa keadilan sesungguhnya merupakan konsep relative. Lihat: Majjid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1984, p. 145.

⁷⁹ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, h. 82.

⁸⁰ Majjid Khadduri, *Op.Cit.*, p. 145.

⁸¹ Menurut Kahar Masyur, terdapat 3 (tiga) hal tentang pengertian keadilan, yakni adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya; adil adalah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang; adil adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran. Lihat: W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 15.

⁸² Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing, Minnesota, 1982, p. 1002.

membagi keadilan dalam 2 (dua) bentuk, yakni keadilan distributive sebagai keadilan yang ditentukan dan/ atau dibuat oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional dan keadilan korektif sebagai keadilan yang menjamin, mengawasi, memelihara distribusi dalam melawan serangan-serangan illegal.⁸³

Konsep keadilan korektif sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles tersebut sebagaimana dimini oleh Ustinian yang berpandangan bahwa keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya. Lebih jauh lagi, Herbet Spenser berpandangan bahwa setiap orang bebas untuk menentukan apa yang dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. Begitu pula Hans Kelsen yang berpendapat bahwa keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan undang-undang sehingga sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma, karena “adil” hanya kata lain dari “benar”. Hal ini mengingat Hans Kelsen merupakan filsuf dengan pandangan positivisme hukum.⁸⁴

Sarjana lain yang berusaha memberikan definisi terkait keadilan adalah Noah Webster yang menyatakan bahwa keadilan merupakan prinsip umum tentang kelayakan (*fairness*) dan penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan

⁸³ Manullang E. Fernando M., *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta, 2007, h. 57.

⁸⁴ Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, h. 89.

apa yang benar (*right*), adil atau sesuai hukum.⁸⁵ Selanjutnya, Jerman Schopenhuear sebagai salah satu filsuf Jerman menyatakan bahwa inti dari keadilan adalah prinsip *neminem laedere* yakni prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain.⁸⁶

Plato sendiri berpandangan bahwa keadilan merupakan nilai kebijakan yang tertinggi,⁸⁷ dimana oleh H. L. A. Hart ditegaskan bahwa nilai kebijakan yang paling tinggi (*the most legal of virtues*) atau dengan meminjam istilah Cicero, keadilan adalah *habitus amini*, yakni merupakan atribut pribadi (*personal atribut*).⁸⁸ Sedangkan John Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan karena dua prinsip, yakni *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others* dan prinsip *social and economic inequalities are to be arranged so they are both: a) reasonably expected to be everyone advantage and, b) attached to positions and offices open to all*.⁸⁹

Keadilan dalam perspektif filsafat hukum meyakini bahwa alam semesta diciptakan dengan prinsip keadilan, sehingga dikenal antara lain Stoisisme norma hukum alam primer yang bersifat umum menyatakan “*berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (unicuique suum tribuere), dan jangan merugikan seseorang (neminem laedere)*”. Berkaitan dengan hal tersebut, Cicero

⁸⁵ Noah Webster, *Webster's New Universal Unabridged Dictionary*, Simon & Schuler, New York, 1979, p. 618, 993.

⁸⁶ Edgar Bodenheimer, *Treatise on Justice*, Philosophical Library, New York, 1970, p. 10.

⁸⁷ Roscoe Pound, *Justice According to Law*, Yale University Press, London, 1952, p. 3.

⁸⁸ Judith N. Shklar, *Legalism; Law, Morals, and Political Trials*, Harvard University Press, Cambridge, 1986, p. 113.

⁸⁹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971, p. 60.

juga menyatakan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi alam.⁹⁰ Sedangkan paradigma Positivisme hukum keadilan dipandang sebagai tujuan hukum. Hanya saja disadari pula sepenuhnya tentang relativitas dari keadilan ini sering mengaburkan unsur lain yang juga penting, yakni unsur kepastian hukum. Adagium yang selalu di dengungkan adalah *suum jus, summa injuria, summa lex. Summa crux*, secara harfiah ungkapan tersebut berarti bahwa hukum yang keras akan melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya.⁹¹

Apabila dikaitkan dengan keadilan Pancasila, dapat dipahami bahwa cita atau tujuan negara hukum Indonesia adalah untuk memberikan keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila yang termaktub dalam pembukaan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) merupakan dasar negara yang bersifat yuridis-konstitusional sebagai kaidah negara yang fundamental yang mengikat dan memaksa (imperative) seluruh rakyat Indonesia untuk setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila merupakan satu dari 4 (empat) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping UUDNRI 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.⁹² Oleh karena itu, seluruh norma dan

⁹⁰ *Ibid*, h. 102.

⁹¹ *Ibid*, h. 108.

⁹² Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2011, h. iv. Dapat diakses di <https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/08/ketetapan-mpr-ri-nomor-i-mpr-2003-1325650924.pdf>.

hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (*fundamentalnorm*).⁹³

Konsep keadilan Pancasila tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 48/2009 yang menyatakan bahwa “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia*”. Lebih lanjut lagi, ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No. 48/2009 juga mengatur bahwa “*Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila*”.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan keadilan Pancasila dengan keadilan hukum terletak pada kedudukan keadilan Pancasila sebagai nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diaplikasikan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila sebagai asas atau dasar untuk membentuk hukum yang pada hakekatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya, sehingga nilai-nilai atau landasan bagi hukum tersebut yaitu nilai-nilai yang bersumber dari Pancasila.⁹⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sejatinya keadilan

⁹³ Faizal Kurniawan, *Memperkaya Diri Secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) Sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2019, h. 225.

⁹⁴ Agus Sunoto dan Wahyu Widodo, “Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dan Keadilan di Dalam Hukum”, *Jurnal PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang*, Volume 1, Nomor 1, 2011, h. 32.

hukum bersumber dari keadilan Pancasila itu sendiri, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Dalam konteks penegakan hukum, sebagai upaya mewujudkan keadilan yang substantif dan keadilan prosedural,⁹⁵ maka sudah sepatutnya penyelenggaraan Lembaga peradilan dari aspek prosedur beracara dan substansi dari putusan hakim nantinya, mewujudkan dan mengefektifkan nilai-nilai keadilan Pancasila, yakni keadilan yang memanusiakan manusia dengan menyeimbangkan nilai dasar ketuhanan (moral-religius), kemanusiaan (humanistic) dan kemasyarakatan (nasionalistik, demokratik dan keadilan social).⁹⁶

Oleh karena itulah, guna mencapai keadilan Pancasila yang menghendaki keadilan korektif dan distributive, maka setiap putusan hakim haruslah dapat dieksekusi guna memberikan hak kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan proporsinya yang telah ditetapkan dalam suatu putusan hakim, guna menghindari timbulnya penderitaan, kerugian dan rasa sakit bagi orang lain.

1.6.2 Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch berpandangan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) yang meninjau dari sudut pandang yuridis, asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) yang meninjau dari

⁹⁵ Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan. Sedangkan keadilan substantive adalah keadilan berdasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum responsive sesuai hati nurani. Lihat: Bambang Sutyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, h. 3-4.

⁹⁶ Penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karenanya, hakim harus mengedepankan nilai keadilan dalam masyarakat dan mengikuti dinamika perubahan yang ada dalam masyarakat. Lihat: Siti Malikhatun Badriah, *Penemuan Hukum dalam Konteks Pencarian Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2010, h. 95-96.

sudut filosofi dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, dan asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).⁹⁷

Teori kepastian hukum menurut pandangan Utrecht memiliki 2 (dua) makna, yakni: 1) adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan 2) berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu, dimana terhadap kedua makna tersebut, Gustav Radbruch mengistilahkannya sebagai kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum.⁹⁸

Sudikno Mertokusumo sendiri mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik, dimana kepastian hukum lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis, yang berkaitan erat dengan keteraturan masyarakat, dimana esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat.⁹⁹

Lebih lanjut lagi, Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa

⁹⁷ Esmi Warassih, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Peraturan Perundang-Undangan dalam Perspektif Sosiologis*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1991, h. 85; lihat juga: Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 23.

⁹⁸ Esmi Warassih, *Loc.Cit.*

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 21.

yang harus dilakukan. Norma-norma itu sendiri merupakan produk dan aksi manusia yang *deliberative*, dimana undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.¹⁰⁰ Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, sehingga kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, secara jelas dan logis, dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*) dan tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma.¹⁰¹ Oleh karena itulah kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Selanjutnya, menurut Apeldoorn, kepastian hukum juga mempunyai 2 (dua) segi, yakni mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret, artinya, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara, dan mengenai kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁰² Kemudian menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya lebih berdimensi yuridis, dimana Otto memberikan batasan

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 158.

¹⁰¹ Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, h. 385.

¹⁰² Dalam paradigma positivisme defenisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Lihat: Sidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revifa Aditama, Bandung, 2006, h. 82-83.

kepastian hukum yang lebih jauh dengan mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu berikut ini:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat pada aturan tersebut;
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut; dan
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan putusan peradilan secara konkret dapat dilaksanakan.¹⁰³

Dalam kepastian hukum ini, Teubner berpandangan bahwa hukum yang dapat memuaskan semua pihak adalah hukum yang responsive dan hukum yang responsive hanya lahir jika ada demokratisasi legislasi. Tanpa adanya demokrasi (partisipasi masyarakat) dalam proses legislasi, maka hasilnya tidak akan pernah melahirkan hukum yang mandiri, karena hukum hanya sebagai legitimasi keinginan pemerintah dan dalam kondisi demikian, tindakan pemerintah dianggap bertentangan dengan hukum.

Ajaran kepastian hukum sebagai tujuan hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu hal yang otonom dan mandiri

¹⁰³ *Ibid*, h. 84.

karena bagi penganut pemikiran positvisme hukum, hukum tak lain hanya kumpulan aturan yang menjamin terwujudnya kepastian hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang umum, dimana dengan sifat umum dari aturan-aturan tersebut membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰⁴

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut di atas, pada hakikatnya asas kepastian hukum yang berpijak pada kepastian menuntut adanya keadaan (perihal) yang pasti, ketentuan atau ketetapan, dimana dengan adanya kepastian tersebut, maka hukum dapat memberikan keadilan kepada masyarakat, karena terhadap perkara yang sama akan diselesaikan dengan cara yang sama, sesuai dengan ketentuan hukum tertulis yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen. Oleh karenanya, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.¹⁰⁵

Kepastian hukum berusaha memberikan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan, dimana norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Oleh karena itulah, kepastian hukum dan keadilan sebagai bagian yang tetap dari tujuan hukum harus diperhatikan dan termuat dalam aturan hukum positif, demi keamanan dan ketertiban suatu negara guna mencapai nilai keadilan dan kebahagiaan.

¹⁰⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

¹⁰⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h. 59.

Berkaitan dengan penelitian ini, hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum dalam hal ini pengadilan yang diberi tugas untuk membantu para pencari keadilan untuk menyelesaikan perkara di antara mereka, tentunya harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat, dimana apabila dikaitkan dengan pandangan Otto mengenai ciri dari kepastian hukum salah satunya adalah hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten sewaktu menyelesaikan sengketa hukum dan memberikan putusan peradilan secara konkret dapat dilaksanakan, menunjukkan bahwa suatu putusan hakim (pengadilan) haruslah dapat dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.

Ketidakpastian hukum akibat tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan hakim (pengadilan) tentu akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan menyebabkan pihak-pihak saling berbuat sesuka hati dan bertindak main hakim sendiri, sehingga menjadikan kehidupan berada dalam suasana *social disorganization* atau kekacauan sosial.¹⁰⁶

1.6.3 Teori Kemanfaatan Hukum

Berbeda dengan aliran hukum alam yang lebih berfokus pada keadilan sebagai tujuan hukum dan aliran positivisme yang lebih berfokus pada kepastian hukum, aliran utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 85.

memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang, dimana kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*),¹⁰⁷ sehingga penilaian terhadap baik atau buruk, adil atau tidak adilnya suatu hukum bergantung pada apakah hukum tersebut telah memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Oleh karenanya, setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya selalu memperhatikan tujuan hukum yang berusaha memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam tujuan hukum, mengingat hukum hanya salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dimana hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁰⁸ Sudikno menggambarkan keadaan tersebut sebagai hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, dimana masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dengan kata lain, penegakan atau pelaksanaan hukum seharusnya tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat itu sendiri.¹⁰⁹

Salah satu sarjana dengan aliran utilitarianisme adalah Jeremy Bentham yang membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Menurut Jeremy Bentham, hakikat kebahagiaan

¹⁰⁷ Said Sampara, *et.al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

¹⁰⁸ Said Sampara, *et.al.*, *Pengantar Ilmu Hukum*, Toral Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

¹⁰⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 160.

adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan., sehingga ia menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”.¹¹⁰ Sejalan dengan pemikiran Bentham, John Stuart Mill berpendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan, dimana keadilan bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan.¹¹¹ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan

¹¹⁰ Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan- gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini. Lihat: Abdul Gafur Ansori, *Loc.Cit.*

¹¹¹ Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Lihat: *Ibid.*

mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹¹²

Terhadap teori ini, Utrecht berpandangan bahwa teori kemanfaatan hukum berat sebelah karena: 1) tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang konkret; 2) hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum; dan 3) sangat individualis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang. Utrecht menyatakan bahwa hukum menjamin kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Anggapan Utrecht tersebut didasarkan atas anggapan Vatikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak diganggu, yang mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain.¹¹³

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, apabila hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.¹¹⁴

Hal ini mengingat, rasa keadilan manusia senantiasa bersifat relative, karena rasa keadilan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pribadi manusia sebagai

¹¹² Amiruddin dan Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 24.

¹¹³ Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ikhtisar, Jakarta, 1983, h. 45; lihat juga: Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ikhtisar, Jakarta, 1983, h. 35.

¹¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, h. 160.

subjek hukum, sedangkan manusia mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tatanilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir maupun tata nilai yang diperolehnya karena proses belajar. Rasa keadilan yang seperti ini sukar untuk dapat diterapkan atau menjadi keadilan yang dapat dirasakan secara umum. Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang, tanpa kecuali.¹¹⁵

Suatu hukum yang baik setidaknya harus memenuhi tiga hal pokok yang sangat prinsipil yang hendak dicapai, yaitu Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan, dimana ketiga hal tersebut berhubungan erat agar menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Terkait dengan teori keadilan, kepastian dan kemanfaatan, beberapa sarjana menyatakan bahwa pada satu waktu antar nilai dasar tersebut dapat saling berbenturan, khususnya pada nilai keadilan dan kepastian hukum.¹¹⁶ Pendapat tersebut dirasa kurang tepat, karena pada dasarnya pada tataran nilai yang terkandung dalam asas, tidak dimungkinkan terjadi benturan. Dengan adanya penerimaan terhadap pendapat tersebut justru berpotensi memberikan kesempatan

¹¹⁵ Budiona Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, h. 132.

¹¹⁶ Peter Mahmud Marzuki mengistilahkan benturan antar nilai dasar keadilan dan kepastian hukum sebagai antinomi hukum. Lihat: Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, h. 107-123.

bagi para praktisi hukum untuk melakukan penafsirannya sendiri dan tidak terikat pada kewajibiabn moral untuk menegakkan hukum yang sebenarnya.¹¹⁷ Seharusnya dipahami bahwa setiap aturan hukum harus mengandung nilai kemanfaatan untuk mengabdikan pada nilai kepastian hukum yang kemudian diabdikan pula pada nilai keadilan, karena hukum yang memberikan kepastian adalah hukum yang mengandung muatan keadilan.¹¹⁸ Dengan kata lain, nilai keadilan adalah nilai dasar yang tertinggi. Akan tetapi, tidak berhenti sampai di situ saja, nilai keadilan tersebut juga harus dapat diabdikan untuk memelihara keutuhan (*sustainability*), barulah nilai keadilan tersebut benar-benar memberikan dan menjamin tercapainya keadilan.¹¹⁹

1.6.4 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Sedangkan secara konsep, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

¹¹⁷ Misalnya dalam hal terjadi benturan antara kepastian hukum dan kemanfaatan, dimana aturan hukum yang ada tidak memberikan manfaat bagi korban maupun praktisi hukum, maka praktisi hukum dapat menafsirkan untuk menyimpangi aturan hukum yang ada demi memberikan manfaat bagi korban dan praktisi hukum itu sendiri. Hal tersebut justru menuju pada terjadinya nepotisme bahkan korupsi.

¹¹⁸ Dalam praktiknya, suatu aturan hukum dianggap adil apabila sesuai dengan norma yang terkandung dalam aturan hukum yang dimaksud.

¹¹⁹ Jordan DACI, "Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: are they the same or different?", *Ratio Juris*, Vol. 10 No. 3, September 1997, p. 267-268. Dapat diakses di <http://www.kluwerlawonline.com/document.php?requested=document.php%3Fid%3DERPL2012020%26type%3Dhitlist%26num%3D1%23xml%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kluwerlawonline.com%2Fpdfhits.php%3Ftype%3Dhitlist%26num%3D1&id=ERPL2012020&type=hitlist&num=1#xml=http://www.kluwerlawonline.com/pdfhits.php?type=hitlist&num=1>.

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²⁰

Soerjono Soekanto berusaha memberikan pengertian penegakan hukum sebagai berikut,

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²¹

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa,

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹²²

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, dimana yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Oleh karena itu, penegakan hukum berfungsi sebagai

¹²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, h. 7.

¹²¹ *Ibid*, h. 3.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2022, h. 109.

perlindungan kepentingan manusia, atau dengan kata lain, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum sehingga hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.¹²³

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yakni:¹²⁴ 1) Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), dimana hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, mengingat setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari adagium *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan), dimana kondisi tersebut diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu; 2) Manfaat (*zweckmassigkeit*), dimana masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, mengingat hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat; dan 3) Keadilan (*gerechtigheit*), dimana masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam

¹²³ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 25.

¹²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 1.

pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan, dari dan oleh karenanya, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil.¹²⁵

Menurut Ilhami Bisri, penegakan hukum merupakan usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, yakni:

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;
- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislative);

¹²⁵ Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Lihat: Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 13.

- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.¹²⁶

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui hukum pidana, melainkan juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa. Tujuan dari penegakan hukum adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum. Keadaan tersebut dapat tercapai di era modernisasi dan globalisasi ini apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*doctrinal research*). Menurut Hutchinson, *doctrinal research* yaitu “*research which provides a systematic exposition of the rule governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explains areas of difficulty and perhaps, predicts*

¹²⁶ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, h. 128.

future development".¹²⁷ Berdasarkan pendapat Hutchinson tersebut, dapat dimaknai bahwa penelitian hukum merupakan penelitian yang menyajikan peraturan perundang-undangan secara sistematis, menganalisis hubungan antara peraturan tersebut, menjelaskan hambatan yang ada, dan dimungkinkan memberi prediksi terhadap perkembangan yang akan datang. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada pokoknya *doctrinal research* berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹²⁸ Tipe penelitian *doctrinal research* bertujuan untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur tentang masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan cara menganalisis hubungan antara aturan-aturan hukum dengan masalah yang dihadapi.¹²⁹ Penelitian hukum ini dilakukan untuk menganalisis reformasi lembaga eksekutorial perkara perdata di Indonesia guna mencapai kemandirian badan peradilan dalam eksekusi perkara perdata.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum seyogyanya memerlukan metode-metode pendekatan tertentu untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menjawab isu hukum yang diangkat sebagai objek penelitian. Umumnya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menjawab isu-isu hukum tertentu

¹²⁷ Dennis Pearce, Enid Campbell dan Don Harding, *Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission*, Australian Government Publication Services, Canberra, 1987, p. 8-307.

¹²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

¹²⁹ *Ibid.*

adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹³⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan perundang-undangan akan membantu penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.¹³¹ Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis tidak hanya melihat pada bentuk perundang-undangan saja, melainkan menelaah materi muatannya termasuk dasar ontologis, landasan filosofis undang-undang dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang dihadapi.¹³² Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan yang berkaitan dengan reformasi lembaga eksekutorial perkara perdata di Indonesia guna mencapai kemandirian badan peradilan dalam eksekusi perkara perdata, seperti BW, HIR, Rv, UU No. 48/2009, dan sebagainya.

¹³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

¹³¹ *Ibid*, h. 133.

¹³² *Ibid*, h. 142.

Pendekatan peraturan perundang-undangan tentunya tidak dapat terlepas dari pendekatan konseptual, karena peraturan perundang-undangan juga mengandung konsep-konsep hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari perundang-undangan dan doktrin-doktrin akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.¹³³ Konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep hukum yang terkait dengan teori kemandirian badan peradilan, teori eksekusi perkara perdata, teori reformasi pembaharuan hukum, teori pemisahan kekuasaan dan teori keadilan pancasila sebagai tujuan penegakan hukum.

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yang *notabene* merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.¹³⁴ Dengan demikian, di dalam pendekatan kasus fokusnya bukanlah merujuk kepada dictum putusan pengadilan, namun merujuk kepada *ratio decidendi* dari putusan-putusan yang dianalisis. Pendekatan kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji berbagai kasus yang berkaitan dengan reformasi lembaga eksekutorial perkara perdata di Indonesia guna mencapai kemandirian badan peradilan dalam eksekusi perkara perdata, seperti putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 84/PDT/2018/PT.BTN tanggal 5 Juli 2018 *jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Banten

¹³³ *Ibid*, h. 135.

¹³⁴ *Ibid*, h. 159.

Nomor 108/PDT/2019/PT.BTN tanggal 3 Oktober 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 70/Pdt.G/2019/PN.TNG tanggal 16 November 2009 serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banten Nomor 26/PEN.EKS/2016/PN.TNG *jo.* Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 14 Desember 2016; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/PEN.EKS/2016/PN.TNG *jo.* Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 29 April 2019; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 26/PEN.EKS/2016/PN.TNG *jo.* Nomor 70/PDT.G/2009/PN.TNG tanggal 30 September 2021, dan sebagainya.

Pendekatan terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan membandingkan dengan negara-negara lain yang mempunyai sistem hukum yang sama dengan Indonesia maupun negara lain yang tidak memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, mengenai pengaturan dan pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata. Perbandingan ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan, pembentukan, batasan kewenangan dan struktur kelembagaan lembaga eksekutorial perkara perdata di negara-negara lain.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun dalam penelitian ini adalah prosedur penelusuran atau menginventaris bahan hukum, baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa,

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan predisertasi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang dalam hal ini terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹³⁵

Selanjutnya pula Morris L. Cohen menyatakan bahwa hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai macam bentuk kepustakaan dalam bidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk didalamnya pandangan-pandangan dari Ilmuwan Hukum.¹³⁶ Di samping menggunakan bahan hukum baik primer maupun sekunder.¹³⁷ Bahwa bahan-bahan primer, sekunder, dan non hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Perikatan dan pembahasan dalam penelitian ini, yakni:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945);
 - b. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura (RBg) (Staatsblad 1927 Nomor 227) ;*
 - c. *Burgelijk Wetboek (Staatsblad 1847 Nomor 23)*
 - d. *Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering (Rv) (Staatsblad 1847 Nomor 52)*

¹³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 141.

¹³⁶ Morris L. Cohen, *Legal Research in A Nutshell*, West Publisihng Company, St. Paul Minnesota, 1978, p.1-3.

¹³⁷ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 1999, h. 167.

- e. *Herziene Indlasch Reglement (HIR) (Staatsblad 1848 Nomor 16)*
 - f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009);
 - g. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Tahun 1985, Nomor 73, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;
 - h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
 - i. Peraturan Perundang-undangan Lainnya ;
 - j. Rancangan Undang- Undang Hukum Acara Perdata ;
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, ensiklopedia, jurnal-jurnal ilmiah dan terbitan (media massa) harian atau berkala di bidang hukum, makalah-makalah seminar.

1.7.4 Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan meneliti prinsip dan aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan hukum yang dibahas, kemudian menganalisa bahan-bahan hukum tersebut guna menjawab isu hukum yang di lemparkan. Berdasarkan sumber bahan hukum yang telah diperoleh sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, kemudian penulis menganalisis sumber bahan hukum tersebut

dengan pola pikir deduktif yaitu suatu metode analisa dengan cara menganalisis sumber-sumber bahan hukum yang terkait dengan konsep-konsep umum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang terkait, kemudian atas konsep-konsep umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yang sesuai dengan rumusan masalah.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan disertasi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terbagi dalam 4 (empat) bab, dan masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, yang mengemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu menguraikan secara singkat isi dari penelitian yang diangkat oleh penulis guna memberikan gambaran lebih jelas dan dapat dimengerti oleh pembaca tentang topik apa yang akan dibahas secara detail dalam disertasi ini. Dalam bab pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang dan permasalahan yang akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya, kemudian dijabarkan mengenai tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka konseptual atau teoritik yang dipakai pisau analisis untuk menjawab rumusan masalah, selanjutnya metode penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II adalah pembahasan mengenai permasalahan pertama dalam rumusan masalah, yaitu prinsip dan pengaturan eksekusi perkara perdata di Indonesia. Pada

bab II ini secara rinci membahas tentang penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang dijabarkan dalam fungsi lembaga peradilan sebagai pelaksana eksekusi putusan perdata yang terdiri dari pelaksanaan putusan lebih dahulu, putusan provisi, eksekusi putusan yang bersifat *condemnatoir*, eksekusi membayar sejumlah uang, eksekusi riil, eksekusi putusan perdamaian dan eksekusi serentak beberapa putusan; eksekusi perkara perdata yang diselesaikan di luar peradilan melalui lembaga peradilan yang terdiri dari eksekusi akta perdamaian, eksekusi *grosse akta*; serta *parate eksekusi* sebagai pelaksanaan eksekusi perkara perdata di luar lembaga peradilan. Selain itu, akan dijabarkan pula terkait prinsip-prinsip eksekusi perdata yang terdiri dari prinsip menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pengecualiannya, prinsip melaksanakan putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela, prinsip putusan yang dapat dieksekusi bersifat *condemnatoir* dan prinsip eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri. Dalam bab ini juga akan ditulis terkait faktor-faktor pelaksanaan eksekusi perkara perdata melalui lembaga peradilan yang terbagi dalam beberapa sub bab yakni kewenangan ketua pengadilan negeri sebagai pelaksana eksekusi perkara perdata, permasalahan eksekusi bidang perdata dan permohonan eksekusi, penetapan eksekusi, panggilan *aanmaning*/ teguran secara elektronik.

Bab III adalah pembahasan mengenai rumusan masalah kedua, yaitu tentang reformasi pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata dalam struktur lembaga peradilan Indonesia. Pada bab ini secara rinci akan membahas tentang kedudukan dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

yang terdiri dari sub bab kedudukan dan fungsi lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang terdiri dari sub bab kedudukan dan fungsi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam struktur lembaga peradilan Indonesia, kedudukan hakim sebagai fungsi yudisial, dan makna keaktifan hakim dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Bab ini juga membahas mengenai urgensi pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata di Indonesia yang terdiri dari sub bab sejarah lembaga eksekutorial perkara perdata, eksekusi sebagai tujuan akhir perwujudan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan dan tuntas serta asas pembagian kekuasaan dan pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata. Selanjutnya, dibahas pula terkait reformasi lembaga eksekutorial perkara perdata di Indonesia yang terdiri dari sub bab pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata di berbagai negara antara lain Thailand, Republik Rakyat China, Inggris, Belanda, Italia dan Jerman; independensi lembaga eksekutorial perkara perdata di Indonesia yang terbagi atas bahasan fondasi keadilan pencasila sebagai dasar pelaksanaan eksekusi perkara perdata, lembaga eksekutorial sebagai aktualisasi penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan berkemanfaatan serta nilai-nilai kemanfaatan reformasi lembaga eksekutorial perkara perdata yang independent. Dalam bab ini dibahas pula terkait pembentukan lembaga eksekutorial perkara perdata mandiri yang ideal dalam struktur peradilan Indonesia yang terdiri dari lembaga di luar fungsi yudisiil dan lembaga di bawah Mahkamah Agung, serta penormaan pembagian kekuasaan pelaksanaan eksekusi oleh Lembaga eksekutorial perkara perdata dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Bab IV adalah penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan disertasi, yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan secara keseluruhannya dan jawaban dari rumusan masalah. Dalam bab ini juga diberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam menjawab inti permasalahan dari tulisan ini.